



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 1187/Pdt.P/2023/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari :

Nama : **IR. WIDYONO SASONGKO**  
NIK : 3404072611690003  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 26 November 1969  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Status Kawin : Kawin  
Pendidikan : S-1  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Manisrejo Sambego RT. 004 RW.039, Kalurahan Maguwoharjo, Kepanewon Depok, Kabupaten Sleman Email : yongkysasongko123@gmail.com  
Nomor Telepon : 0882006849967  
Selanjutnya disebut sebagai: Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Pemohon;

Membaca permohonan Pemohon dalam Surat permohonannya tanggal 29 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 30 November 2023 dibawah register Nomor 1187/Pdt.P/2023/PN Smn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan nama Widyono Sasang Ko anak dari pasangan suami istri yang bernama Widji dan Sukengsiwi, Lahir di

Hal 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 1187/Pdt.P/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta pada tanggal 26 November 1969 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15.915/A/P/JP/1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Jakarta tertanggal 05 Januari 1984;

2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama Pemohon yang semula tertulis Widyono Sasang Ko menjadi Widyono Sasongko dengan alasan untuk menyesuaikan Identitas Pemohon yang lain pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran anak, dan Buku nikah Pemohon, Ijazah Pemohon;
3. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama Pemohon yang semula tertulis Widyono Sasang Ko sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15.915/A/P/JP/1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Jakarta tertanggal 05 Januari 1984, menjadi Widyono Sasongko;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon di persidangan dan terhadap surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap dengan isi permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta NIK 3404072611690003 atas nama Ir. Widyono Sasongko tanggal 09-06-2012, bertanda P-1;

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 1187/Pdt.P/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No.3404072307070108 atas nama Kepala Keluarga Ir. Widyono Sasongko dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 27-01-2016, bertanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor 232/34/VII/1999 antara Widyono Sasongko, STP dengan Suratini, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Depok, Kab. Sleman tanggal 13 Juli 1999, bertanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran No 15.915/A/P/JP/1983 atas nama Widyono Sasongko lahir di Jakarta, tanggal 26 November 1969, anak laki-laki dari suami isteri Widji dan Sukengsiwi, bertanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Ijazah Institut Pertanian Stiper (Instiper) Yogyakarta Nomor 2552/INSTP/UN/XVII/1997 atas nama Widyono Sasongko, bertanda P-5;
6. Fotokopi dari asli Buku Tabungan BRI atas nama Widyono Sasongko, bertanda P-6;

Menimbang bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti telah pula mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Suratini;
  - Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon pada tanggal 13 Juli 1999;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tinggal di Manisrejo, Sambego, Rt.004/Rw.039, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;
  - Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Dirga;
  - Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahirannya;
  - Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran tertulis Widyono Sasongko diganti menjadi Widyono Sasongko;
  - Bahwa Pemohon mengganti namanya untuk menyesuaikan dengan dokumen lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Ijazah, Buku Tabungan dan untuk mengurus paspor;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. Reny Widyaningrum;
  - Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 1187/Pdt.P/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon bernama Widji dan Sukengsiwi;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tinggal di Manisrejo, Sambego, Rt.004/Rw.039, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;
  - Bahwa istri Pemohon bernama Suratini dan dari pernikahan Pemohon dengan Suratini dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Dirga;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon menikah di Yogyakarta;
  - Bahwa Pemohon adalah alumni Institut Pertanian Stiper Yogyakarta;
  - Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahirannya;
  - Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran tertulis Widyono Sasang Ko diganti menjadi Widyono Sasongko;
  - Bahwa nama Pemohon baru dirubah sekarang karena mau mengurus paspor;
  - Bahwa Pemohon mengganti namanya untuk menyesuaikan dengan dokumen lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Ijazah, Buku Tabungan dan untuk mengurus paspor;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan nama Widyono Sasang Ko anak dari pasangan suami istri yang bernama Widji dan Sukengsiwi, lahir di

Hal 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 1187/Pdt.P/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta pada tanggal 26 November 1969 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 15.915/A/P/JP/1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Jakarta, tanggal 05 Januari 1984;

2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon yang semula tertulis Widyono Sasang Ko menjadi Widyono Sasongko dengan alasan untuk menyesuaikan Identitas Pemohon yang lain pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran anak, dan Buku nikah Pemohon, Ijazah Pemohon;
3. Bahwa untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah didasarkan pada kehendak Pemohon yang bermaksud untuk merubah nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Widyono Sasang Ko menjadi Widyono Sasongko;

Menimbang bahwa dalam melakukan perubahan nama seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri, sebagaimana termuat dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

Pasal 68 ayat (1) : Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Pasal 68 ayat (2) : Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat: a. jenis Peristiwa Penting; b. NIK dan status kewarganegaraan; c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting; d. tempat dan

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 1187/Pdt.P/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal peristiwa; e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
  - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan, apakah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta NIK 3404072611690003 atas nama Ir. Widyono Sasongko tanggal 09-06-2012, menjelaskan Pemohon bertempat tinggal di Manisrejo Sambego RT. 004 RW.039, Kalurahan Maguwoharjo, Kepanewon Depok, Kabupaten Sleman hal ini sesuai dengan alamat yang ada dalam permohonan Pemohon sehingga dari bukti tersebut diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sleman dengan demikian Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami isteri yang bernama Widji dan Sukengsiwi, lahir di Jakarta pada tanggal 26 November 1969 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 15.915/A/P/JP/1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Jakarta, tanggal 05 Januari 1984 (vide bukti P-4);

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 1187/Pdt.P/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Suratini dan, saksi Reny Widyaningrum menerangkan istri Pemohon bernama Suratini dan dari pernikahan Pemohon dengan Suratini dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Dirga. Pemohon adalah alumni Institut Pertanian Stiper Yogyakarta. Tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahirannya yang semula tertera tertulis Widyono Sasang Ko diganti menjadi Widyono Sasongko untuk menyesuaikan dengan dokumen lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Ijazah, Buku Tabungan dan nantinya Kutipan Akta Kelahiran tersebut untuk mengurus paspor (vide bukti P-2, P-3, P-5 dan P-6);

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat dan para Saksi yang diajukan Pemohon adanya persesuaian satu dengan lainnya yang membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan dalil-dalil permohonan yang telah terbukti tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum – petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Petitum Pemohon angka ke-1 yaitu menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum 2,3 dan 4;

Menimbang bahwa petitum Pemohon angka ke-2 yaitu menetapkan sah ganti/perubahan nama Pemohon yang semula tertulis Widyono Sasang Ko sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15.915/A/P/JP/1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Jakarta tertanggal 05 Januari 1984, menjadi Widyono Sasongko, berdasarkan pertimbangan diatas terhadap petitum angka ke-2 dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum Pemohon angka ke-3 yaitu memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan Pasal 102 (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 1187/Pdt.P/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "semua kalimat wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili", dengan demikian karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Sleman maka Pemohon melaporkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, dengan demikian Petitem Pemohon angka ke-3 dapat dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan demikian atas Petitem Pemohon angka ke-4 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitem permohonan Pemohon angka 2, 3, dan 4 dikabulkan seluruhnya maka petitem Pemohon angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama Pemohon yang semula tertulis Widyono Sasang Ko sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15.915/A/P/JP/1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Jakarta tertanggal 05 Januari 1984, menjadi Widyono Sasongko;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu Rupiah);

*Hal 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 1187/Pdt.P/2023/PN Smn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh kami Ria Helpina, S.H., M.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Titik Hariyanti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sleman dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Titik Hariyanti, S.H.

Ria Helpina, S.H., M.H.

## Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp 60.000,00
- PNBP .....	Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah .....	Rp 20.000,00
- Biaya Meterai .....	Rp 10.000,00
- Redaksi .....	<u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu Rupiah);

Hal 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 1187/Pdt.P/2023/PN Smn